



**PUTUSAN**

Nomor 368/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Istalator Listrik Aklindo, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Marham, RT.004, RW. 003, No. 34, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Mesjid Jabal Nur, RT.004, RW. 005, No. 234, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat permohoannya



tertanggal, 23 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 368/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal 23 Nopember 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1991, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.1/Pw.00/17/2011, tertanggal 22 Nopember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon secara bergantian selama 6 tahun, kemudian pindah kontrakan di Jalan Mesjid Jabal Nur selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Mesjid Jabal Nur selama 10 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  - a. Nur Aeni binti Nalpi, umur 19 tahun.
  - b. Anak 2
  - c. Anak 3
  - d. Anak 4

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2010 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya



menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:

a. termohon suka berkata kasar seperti "anjing" dan ringan tangan terhadap pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.

b. termohon sering cemburu buta dengan menuduh pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa bukti.

6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2011 yang sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:



Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon namun majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.1/Pw.00/17/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan bacukiki, Kota Parepare, tanggal 22 Nopember 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Akbar bin Abd. Rauf, umur 23 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena seprofesi sebagai sebagai tenaga Instalator pada PT. Askalindo dan kenal termohon bernama Yati istri pemohon
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Batang Rappe dan di rumah pimpinan di Batang Rappe dan di rumah pimpinan di Jalan Marham
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun termohon pernah datang ke rumah tempat pemohon menginap yaitu marah-marah dan memukuli pemohon disamping itu termohon mencacimaki pemohon
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga pemohon kerana pemohon tidak pernah ceritakan
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2010;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II; Amiruddin bin Abu bakar, umur 33 tahun, yang pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena seprofesi sebagai sebagai tenaga Instalator pada PT. Askalindo dan kenal termohon bernama Yati istri pemohon
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Batang Rappe dan di rumah pimpinan di Batang Rappe dan di rumah pimpinan di Jalan Marham
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun termohon pernah datang ke rumah tempat pemohon menginap marah-marah dan memukuli pemohon disamping itu termohon mencacimaki pemohon
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga pemohon kerana pemohon tidak pernah ceritakan
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2010;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, pemohon menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan termohon, serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon



adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Sabtu, 8 Juni 1991 di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi





dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tersebut bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon sering beretengkar karena termohon sering marah-marah dan memukul pemohon disamping itu termohon mencacimaki pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa ada usaha termohon untuk kembali rukun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap





termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Penggugat) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Tergugat).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- 3 Mengizinkan pemohon, Penggugat, untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Kamis, 15 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1432 H. oleh Drs. Gunawan, M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI dan Rusni, S.HI.,



masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mansur, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon, tanpa hadirnya termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd.

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI

Drs. H.

Gunawan, M.H.

ttd.

Rusni, S.HI.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Drs. H. Mansur, SH.

Perincian biaya perkara:

- |   |             |      |           |
|---|-------------|------|-----------|
| a | Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| b | ATK         | : Rp | 50.000,-  |
| c | Panggilan   | : Rp | 150.000,- |
| d | Redaksi     | : Rp | 5.000,-   |
| e | Meterai     | : Rp | 6.000,-   |

Jumlah : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Sudirman, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)